



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/8758/OTDA Tanggal 30 Desember 2021 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan Surat Gubernur Lampung Nomor 800/4819/07/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, maka perlu menata kembali nomenklatur dan unit kerja dengan menetapkan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No.55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4247);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung karang-teluk betung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 568 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung 2011-2030;
17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
19. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 998 Tahun 2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan dan jenis jabatan dalam penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional bagi Instansi daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandar Lampung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Dinas adalah Dinas Perumahan dan pemukiman Kota Bandar Lampung.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan pemukiman Kota Bandar Lampung.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bandar Lampung.
9. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan drajat profesionalisme menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara.
10. Unit Pelayanan Teknis adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Perumahan dan pemukiman Kota Bandar Lampung;
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya di sebut JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

Dinas Perumahan dan Permukiman adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dalam hal penyusunan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang Perumahan, Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perumahan dan Tata Bangunan: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - d. Bidang Pengendalian Permukiman: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - e. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;

- f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dibidang perumahan, permukiman, tata ruang dan pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang perumahan dan tata bangunan, pengendalian permukiman, penataan ruang dan pertanahan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan meliputi perumahan dan tata bangunan, pengendalian permukiman, penataan ruang dan pertanahan;
 - c. Pembinaan teknis perencanaan, arsitektur kota, perumahan dan tata bangunan, kawasan permukiman, penataan ruang dan pertanahan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain yang berhubungan dengan bidang perumahan dan tata bangunan, pengendalian permukiman, penataan ruang dan pertanahan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik Daerah, Administrasi Kepegawaian, administrasi umum, pengadaan dan Pemeliharaan barang milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan;
 - b. Pemberian dukungan dan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Aset/Barang Milik Daerah/Barang Milik Negara, Kerumah Tanggaan, Kerjasama, Hubungan Masyarakat, Arsip dan Dokumentasi;
 - c. Penataan organisasi dan tatalaksana;
 - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretariat dibantu oleh :
 - a. Sub bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya Kasubbag dan pejabat fungsional melalui penyetaraan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1
Sub Bagian Program Dan Keuangan

Pasal 7

Sub bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menyusun rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- b. Menyiapkan bahan dan melakukan monitoring, evaluasi serta menyimpan data dan informasi program kegiatan dinas;
- c. Menghimpun dan menyusun pelaporan program dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- d. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran dinas, pengadministrasian keuangan, pengadministrasian gaji dan perjalanan dinas;
- e. Menyusun dan melaksanakan pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan serta pengelolaan urusan aset;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan program, informasi, keuangan dan aset; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan menyiapkan bahan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, urusan hukum, hubungan masyarakat dan menyiapkan rapat dinas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan, pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;

- c. Menyiapkan bahan koordinasi terkait urusan umum dan kepegawaian;
- d. Melakukan koordinasi antar bidang dan menyiapkan bahan penyusunan penyampaian jawaban atas pemeriksaan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Perumahan dan Tata Bangunan

Pasal 9

- (1) Bidang Perumahan dan Tata Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perumahan dan Tata Bangunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang arsitektur kota, perumahan dan tata bangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perumahan dan Tata Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang arsitektur kota, perumahan dan tata bangunan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan dibidang arsitektur kota, perumahan dan tata bangunan;
 - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan/tugas bidang arsitektur kota, perumahan dan tata bangunan;
 - d. Pengoordinasian dan kerjasama antara lembaga/instansi terkait kegiatan bidang arsitektur kota, perumahan dan tata bangunan;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Perumahan dan Tata Bangunan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui penyetaraan.

- (5) Masing-masing Pejabat Fungsional dimaksud dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Pengendalian Permukiman

Pasal 10

- (1) Bidang Pengendalian Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengawasan, penertiban dan penegakan hukum dan penyuluhan dan penanganan pengaduan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam, Bidang Pengendalian Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan, penertiban dan penegakan hukum serta penyuluhan dan penanganan pengaduan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan dibidang pengawasan, penertiban dan penegakan hukum serta penyuluhan dan penanganan pengaduan;
 - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang pengawasan, penertiban dan penegakan hukum serta penyuluhan dan penanganan pengaduan;
 - d. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan dibidang pengawasan, penertiban dan penegakan hukum serta penyuluhan dan penanganan pengaduan meliputi meliputi pengawasan, penertiban dan penegakan hukum serta penyuluhan dan penanganan pengaduan;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Pengendalian Permukiman dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui penyetaraan.

- (5) Masing-masing Pejabat Fungsional dimaksud dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Pasal 11

- (1) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang perencanaan tata ruang dan pertanahan, pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang tata ruang dan pertanahan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang dan pertanahan, pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang;
 - b. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan bidang perencanaan tata ruang dan pertanahan, pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang;
 - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan/tugas bidang perencanaan tata ruang dan pertanahan, pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang;
 - d. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan bidang perencanaan tata ruang dan pertanahan, pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui penyetaraan

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 12

Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Bandar Lampung dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Pejabat-pejabat lain dilingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b, Sekretaris Dinas eselon III.a, Kepala Bidang eselon III.b, Kepala Subbagian eselon IV.a.

BAB VIII TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi lain di luar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (waskat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas dan mekanisme kerja pejabat fungsional melalui penyetaraan akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini hingga ada ketentuan yang mengaturnya lebih lanjut.

Bagian Kedua Hal Mewakili

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung .

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

TOLE DAILAMI

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 44

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR 44 TAHUN 2021
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
 KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KOTA BANDAR LAMPUNG

